

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006

PERDA NOMOR 14, LEMBARAN DAERAH TAHUN 2005 NOMOR 16 SERI A

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006

- ABSTRAK** : 1. Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2000; UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; .
3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
- Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

- CATATAN** : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2005
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 30 Desember 2005 Nomor 16 Seri A.